

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pengelolaan Data Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa

Pika Meri Yanti¹, Lisa Aulia Julica², dan Herma Yunita³

^{1,2}Program Studi Bisnis Digital, Institut Teknologi Muhammadiyah Sumatera, Musi Rawas

³Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Prana Putra, Lubuklinggau

Email: ¹pikameriyantireksa@gmail.com, ²chaaulyaa@gmail.com, ³hermayunita@stiebi pranaputra.ac.id

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan dana desa dalam pemanfaatan dana desa pada desa Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Populasi dalam penelitian ini masyarakat di 8 desa di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan jumlah responden yang mengembalikan kuesioner adalah 40 responden sampel yaitu 1 orang dari Tokoh masyarakat, 1 orang dari tokoh agama, 1 orang tokoh adat dan 2 dari tokoh pemuda di tentukan berdasarkan tingkat pendidikan minimal SMA. Instrumen yang dijadikan alat dalam pengambilan kesimpulan penelitian ini adalah berupa kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang merupakan indikator penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survey, analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara persial signifikan mempengaruhi kinerja pengelolaan dana desasedangkan variabel transparansi tidak signifikan mempengaruhi kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.

Kata kunci - Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Abstracy - *This study aims to prove the effect of transparency, accountability, and community participation on the performance of village fund management in the utilization of village funds in the village of Arma Jaya District, North Bengkulu Regency. The population in this study was the community in 8 villages in Arma Jaya District, NorthBengkulu Regency with the number of respondents who returned the questionnaire was 40 sample respondents, namely 1 person from community leaders, 1 person from religious leaders, 1 traditional leader and 2 from youth leaders determined based on Minimum education level is high school. The instrument used as a tool in making conclusions in this study was in the form of a questionnaire consisting of several questions which were research indicators. The type of research used in this research is survey research, data analysis and hypothesis testing using multiple regression. The results of this study*

indicate that the accountability and community participation variables significantly affect the performance of village fund management, while the transparency variable does not significantly affect the performance of village fund management in Arma Jaya District, North Bengkulu Regency.

Keywords: *Transparency, Accountability, Community Participation, Village Fund Management Performance*

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 mengenai dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa adalah dana yang dialokasikan dari APBN untuk disalurkan melalui APBD kabupaten/kota, dan penggunaannya ditujukan untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa, pembangunan fisik, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan warga desa. Pemberian dana desa ini bertujuan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi desa sebagai entitas hukum yang memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, serta untuk melestarikan hak-hak tradisional atau hak asal-usul, sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan di tingkat desa.

Pemerataan pembangunan desa, pengurangan kemiskinan, dan pengentasan kesenjangan menjadi fokus utama dalam alokasi dana desa. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2019 pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 70 triliun. Anggaran tersebut kemudian meningkat menjadi Rp 72 triliun pada tahun 2020, yang diprioritaskan untuk mendukung pemulihan ekonomi desa akibat dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, alokasi dana desa kembali naik menjadi Rp 74 triliun, dengan fokus utama pada pemulihan ekonomi dan penanggulangan pandemi. Pada tahun 2022, alokasi dana desa sedikit menurun menjadi Rp 72 triliun, dengan prioritas pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Pada tahun 2023, anggaran dana desa kembali turun menjadi Rp 70 triliun, dengan tujuan utama mendukung pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan desa. Meskipun anggaran yang besar ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan desa, hal tersebut juga membuka peluang bagi penyalahgunaan dana yang dapat mengarah pada tindakan

korupsi oleh aparat desa. Berdasarkan data dari Media Indonesia, antara 2012 hingga 2021, sebanyak 601 kepala desa dan 686 perangkat desa di seluruh Indonesia terjerat kasus hukum akibat penyalahgunaan dana desa. Dalam periode 2019 hingga 2023, tercatat 192 kasus yang masih dalam proses persidangan di pengadilan.

Hal serupa juga terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Sukowarno, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas, di mana masih ada kepala desa yang terlibat dalam penyalahgunaan dana desa. Bahkan, beberapa kepala desa di daerah tersebut ada yang harus mendekam di penjara akibat kasus korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, seperti praktik mark-up anggaran atau penyelewengan dana untuk pemberdayaan masyarakat (M.merdeka.com). Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, kita juga perlu mengetahui bagaimana peran dana desa dalam mendukung program desa yang dapat mencegah dan mengatasi berbagai bentuk penyelewengan yang sering terjadi.

Transparansi merupakan prinsip yang mengedepankan keterbukaan dalam memberikan informasi yang akurat, jujur, dan tanpa diskriminasi kepada masyarakat, khususnya mengenai penyelenggaraan suatu organisasi, dengan tetap menjaga perlindungan terhadap hak asasi individu, kelompok, dan kerahasiaan negara. Sementara itu, akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada publik, dalam hal ini kepada masyarakat, terkait dengan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Asas berikutnya adalah partisipasi, yang mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, guna menyampaikan aspirasi dan kepentingan mereka [1].

Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan tata pemerintahan desa, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah desa diharapkan memiliki kemandirian dalam mengelola pemerintahan serta memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan kekayaan desa. Besarnya peran yang diberikan kepada desa tentunya harus diimbangi dengan tanggung jawab yang sebanding [2]

Mengingat banyaknya potensi masalah yang dapat timbul akibat pengalokasian dana desa yang besar, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dalam Pasal 2, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keempat prinsip ini dirumuskan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Tiga dari prinsip yang diatur dalam Permendagri tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, juga merupakan karakteristik

utama dalam penerapan good governance menurut United Nations Development Programme (UNDP). Sejalan dengan teori good governance dan asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri, penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip tersebut sebagai variabel untuk menganalisis kinerja pengelolaan dana desa [3].

Beberapa studi dan pendapat menyatakan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kinerja pemerintahan yang efektif. Sebuah penelitian oleh [4] menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [5], yang mengungkapkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan alokasi dana desa [6]

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengharuskan pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban dan menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai pengelolaan pemerintahan. Hal ini mendorong pemerintah untuk berupaya memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintahan [7]

Penerapan akuntabilitas dan transparansi mendorong adanya pengawasan yang lebih intensif dari masyarakat, yang pada gilirannya memaksa pengelola pemerintahan untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini akhirnya berkontribusi pada tercapainya kinerja pemerintahan yang lebih baik [7].

Penelitian ini berlandaskan pada penelitian yang dilakukan oleh Sugista (2017), yang memberikan saran untuk memasukkan perangkat desa sebagai sampel dalam penelitian selanjutnya guna mengatasi kelemahan yang muncul dari jawaban masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, sampel juga mencakup perangkat desa dan tokoh masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga melakukan perubahan pada variabel dependen, yang sebelumnya berfokus pada pembangunan desa, menjadi kinerja pengelolaan dana desa dalam pemanfaatan dana desa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguji "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa."

II. METODE PENELITIAN

Stewardship Theory menggambarkan situasi di mana manajemen tidak didorong oleh kepentingan pribadi, melainkan berfokus pada pencapaian tujuan utama organisasi. Teori ini berasumsi bahwa ada hubungan yang erat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Dalam Stewardship Theory, model manusia digambarkan sebagai seorang pelayan yang memiliki perilaku dapat dibentuk untuk selalu bekerja sama dalam organisasi [8]. Individu tersebut lebih mengutamakan tujuan kolektif atau kelompok dengan manfaat yang lebih besar

dibandingkan dengan kepentingan pribadi, serta selalu siap untuk melayani. Stewardship Theory Stewardship Theory memiliki dasar psikologis dan sosiologis yang dirancang untuk menjelaskan situasi di mana manajer bertindak sebagai pelayan (steward) yang bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Dalam kerangka teori ini, manajer akan bertindak demi kepentingan bersama. Ketika ada perbedaan antara kepentingan manajer dan pemilik, manajer cenderung lebih memilih untuk bekerja sama daripada menentang. Hal ini karena manajer memandang bahwa menyelaraskan kepentingan dengan pemilik adalah keputusan yang rasional, karena fokus utama manajer adalah untuk mencapai tujuan organisasi [8].

Stewardship Theory dapat diterapkan pada akuntansi organisasi sektor publik, termasuk dalam konteks organisasi pemerintahan (Thorton, 2009) dan organisasi nonprofit lainnya (Wilson, 2010). Sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi yang mendukung hubungan antara steward dan principals. Hal ini menjadikan Stewardship Theory sebagai teori yang berfokus pada pengelolaan (stewardship), dengan beberapa asumsi dasar yang mendasari penerapannya [9].

A. *Transparansi*

Dalam penelitian ini, transparansi didefinisikan sebagai pemberian informasi yang terbuka mengenai aspek keuangan maupun kebijakan oleh pemerintah, serta memastikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Transparansi berperan dalam menciptakan akuntabilitas dan menunjukkan bahwa kinerja instansi telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Pendapat ini didukung oleh beberapa ahli, yang menyatakan bahwa transparansi adalah penyediaan informasi terkait pemerintahan kepada publik, dengan jaminan kemudahan untuk mengakses informasi yang akurat dan memadai [10].

"Transparansi merujuk pada keterbukaan pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan, yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahuinya." Hal ini mengarah pada terciptanya akuntabilitas antara pemerintah dan rakyat, di mana transparansi memberikan dampak positif bagi tata kelola pemerintahan. Dengan adanya transparansi, pertanggungjawaban para pembuat kebijakan dapat meningkat, sehingga pengawasan masyarakat terhadap pemegang otoritas pembuat kebijakan menjadi lebih efektif [11].

"Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat." Dalam hal ini, transparansi berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dan warga negara. Hal ini juga memberikan dampak positif terhadap sistem pemerintahan secara keseluruhan. Dengan transparansi, pertanggungjawaban para pembuat kebijakan akan meningkat, sehingga pengawasan masyarakat terhadap para pemegang kekuasaan dalam pembuatan kebijakan dapat berjalan dengan lebih efektif [12].

B. *Prinsip Transparansi*

Menurut pendapat yang diungkapkan, prinsip transparansi mencakup dua aspek utama, yaitu komunikasi publik dari pemerintah dan hak masyarakat untuk mengakses informasi. Pemerintah diharapkan dapat membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan pembangunan yang mempengaruhi kepentingan Masyarakat [13]. Berdasarkan prinsip transparansi, dua aspek utama yang perlu diperhatikan adalah:

1. Komunikasi publik, dan
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Komunikasi publik memerlukan upaya aktif untuk membuka dan menyebarkan informasi serta aktivitas yang relevan. Transparansi harus dijaga seimbang dengan kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan lembaga, serta informasi yang melibatkan data dalam jumlah besar. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya berfungsi untuk membela keputusan pemerintah, tetapi juga untuk menyebarkan keputusan-keputusan penting kepada masyarakat dan memberikan penjelasan mengenai alasan di balik setiap kebijakan yang diambil [14].

C. *Dimensi Transparansi*

Transparansi mengacu pada keterbukaan dalam menyampaikan informasi tanpa menyembunyikan apapun oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Transparansi memiliki berbagai dimensi, yang menurut beberapa ahli dapat dijelaskan sebagai berikut [13]:

Informatif (informative) berarti penyampaian informasi, berita, penjelasan mengenai mekanisme, prosedur, data, dan fakta kepada para pemangku kepentingan secara jelas, akurat, dan tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan jadwal agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan Keputusan ekonomi, sosial dan politik, serta untuk mencegah penundaan dalam prosedur pengambilan Keputusan tersebut.

Memadai berarti penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang mencakup pengungkapan informasi yang cukup terkait hal-hal material. Informasi yang disampaikan juga harus jelas, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang salah atau kebingungannya [15].

- a. Memadai penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
- b. Jelas informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
- c. Akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima serta memanfaatkan informasi tersebut. Selain itu, laporan keuangan harus dapat dibandingkan antar periode waktu yang berbeda serta

dengan instansi sejenis untuk memastikan konsistensi dan relevansi data mudah diakses, informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

Keterbukaan (*Openness*) mengacu pada hak setiap individu untuk mengakses informasi publik yang tersedia di badan publik. Hal ini menegaskan bahwa semua informasi publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.

Pengungkapan (*Disclosure*) merujuk pada pemberian informasi kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) mengenai aktivitas dan kinerja keuangan suatu organisasi. Hal ini mencakup penyajian kondisi keuangan organisasi secara menyeluruh selama periode atau kurun waktu tertentu.

Keterbukaan (*Openness*)

Susunan Pengurus Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda.

Bentuk Perencanaan dan Hasil dari kegiatan Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

D. Indikator Transparansi

Indikator-indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini meliputi hal-hal berikut [10]:

- a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas mengenai perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan
- b. Pertanggungjawaban, yang mencakup musyawarah yang melibatkan masyarakat serta keterbukaan dalam proses pengelolaan,
- c. Keterbukaan informasi terkait dokumen pengelolaan.

E. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penelitian ini merujuk pada tanggung jawab yang diambil setelah seseorang diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya yang tersedia. Pertanggungjawaban yang baik berpengaruh terhadap kinerja instansi, yang berarti bahwa jika akuntabilitas suatu instansi dijalankan dengan baik, maka kinerjanya pun akan optimal. Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa ahli, [16] menyatakan bahwa "Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penjelasan atau menjawab atas kinerja dan tindakan yang dilakukan oleh individu, badan hukum, atau pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban."

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi, dengan tujuan mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui laporan pertanggungjawaban yang disusun secara periodik [17].

Prinsip Akuntabilitas

Ciri-ciri pemerintahan yang akuntabel [16], menyatakan bahwa akuntabilitas berkaitan dengan standar eksternal yang menilai kebenaran suatu tindakan birokrasi.

Pengendalian eksternal menjadi faktor yang memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja lebih baik. Masyarakat, sebagai penilai objektif, memiliki peran penting dalam menentukan apakah pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan, antara lain melalui beberapa hal berikut:

- a. Kemampuan untuk menyajikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- b. Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c. Kemampuan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, serta adanya sasaran yang memungkinkan publik menilai kinerja pemerintah. Dengan adanya pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat mengevaluasi sejauh mana program atau kegiatan pemerintah telah mencapai tujuannya.

F. Dimensi Akuntabilitas

Elwood mengemukakan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu [16]:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (*accountability for probity and legality*): Dimensi ini mencakup akuntabilitas kejujuran yang berkaitan dengan upaya menghindari penyalahgunaan kekuasaan, sementara akuntabilitas hukum menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam penggunaan dana publik.
2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*): Dimensi ini berfokus pada penilaian apakah prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sudah sesuai dan memadai, khususnya dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem manajemen informasi, dan prosedur akuntansi yang diterapkan.
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*): Dimensi ini menilai apakah tujuan program yang telah ditetapkan dapat tercapai dan apakah alternatif program yang lebih efisien dengan biaya minimal telah dipertimbangkan.
4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*): Dimensi ini mengacu pada tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil kepada DPR, DPRD, dan masyarakat secara luas.

Indikator Akuntabilitas

Menurut [17] akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan mencakup beberapa elemen, diantaranya :

1. Adanya akses bagi public untuk mengakses laporan yang telah disusun.
2. Pemerintah harus memberikan penjelasan dan pembeneran atas setiap keputusan atau tindakan yang diambil.

3. Penjelasan tersebut sebaiknya disampaikan dalam forum yang terbuka
4. Pihak yang bertanggung jawab harus memiliki kewajiban untuk hadir dan memberikan penjelasan.

Beberapa Indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan akuntabilitas adalah [16] :

- a. Peningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Berkurangnya jumlah kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn) di lingkungan pemerintah desa.

G. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai proses, seperti perencanaan anggaran, pengambilan keputusan, dan pembangunan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Partisipasi ini melibatkan semua lapisan masyarakat dalam menentukan keputusan yang diambil. Pemerintah menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) [18].

Menurut [19], partisipasi publik dapat dijelaskan sebagai sebuah proses di mana masyarakat, dengan berbagai kepentingannya, turut mempengaruhi pengendalian inisiatif pembangunan, pengambilan keputusan, dan penggunaan sumber daya yang berdampak pada mereka. Dalam konteks program pembangunan, partisipasi masyarakat menciptakan komunikasi dua arah antara pemangku kepentingan dan penyelenggara program.

Menurut Arnstein (1986), terdapat perbedaan yang signifikan antara bentuk partisipasi yang sekadar simbolis (empty ritual) dan yang memiliki pengaruh nyata (real power). Ia menggambarkan berbagai tingkat partisipasi masyarakat, mulai dari yang dipaksakan atau dimanipulasi hingga pada titik di mana masyarakat memiliki kontrol penuh terhadap pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya. Dalam konsep ini, fokus utama bukan hanya pada sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses penyusunan kebijakan atau program, tetapi lebih pada sejauh mana masyarakat dapat mempengaruhi hasil akhir atau dampak dari kebijakan tersebut [20].

H. Indikator Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan pemahaman tentang partisipasi masyarakat, beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa antara lain [21]:

- a. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa.
- b. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan dana desa.

- c. Adanya peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.
- d. Partisipasi masyarakat dalam menikmati manfaat yang dihasilkan dari program pemberdayaan yang didanai oleh dana desa.

I. Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Dalam penelitian ini, kinerja pengelolaan dana desa merujuk pada hasil atau prestasi yang dicapai oleh aparatur desa dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terkait keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa, yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa, didanai baik oleh APBN maupun APB. Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, "Pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi:

Menurut PP No. 43 Tahun 2014, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 34 mengatur bahwa desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usulnya dalam mengelola sistem organisasi masyarakat, membina kelembagaan masyarakat dan lembaga hukum, serta mengelola tanah kas desa dan mengembangkan peran masyarakat desa. Selain itu, pengelolaan keuangan desa diatur dalam satu tahun anggaran yang berlaku dari 1 Januari hingga 31 Desember. Dalam hal ini, kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dan berperan sebagai wakil pemerintah desa dalam mengelola kekayaan desa, dengan dukungan dari PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari perangkat desa seperti sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.

J. Indikator Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Menurut [22] pendapat yang dikemukakan, indikator kinerja dapat diukur melalui beberapa aspek, yaitu:

1. **Efisiensi**, yang mengacu pada perbandingan antara output dan input yang terkait dengan target atau standar kinerja yang telah ditentukan.
2. **Efektivitas**, yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
3. **Ekonomis**, yang mengukur perbandingan antara input dan nilai input yang diungkapkan dalam satuan moneter.
4. **Pelaporan yang memadai**, yang mencakup sejauh mana laporan yang disampaikan cukup untuk menggambarkan kinerja secara jelas dan lengkap.

K. Hipotesis

[11] menjelaskan bahwa transparansi adalah penyediaan informasi mengenai pemerintahan kepada publik, dengan menjamin kemudahan akses untuk mendapatkan informasi yang akurat dan memadai. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi merujuk pada pemberian informasi yang terbuka, baik terkait dengan keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah,

serta memastikan bahwa masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi tersebut. Transparansi sangat krusial dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintah, terutama dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat keputusan penting yang berdampak luas, maka mereka wajib menyediakan informasi yang jelas tentang apa yang sedang dilakukan. Dengan adanya transparansi, potensi kebohongan atau penyelewengan dapat diminimalkan, sehingga transparansi berperan sebagai instrumen yang dapat menjaga penggunaan dana publik agar terhindar dari praktik korupsi.

Pada tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa diharuskan untuk melibatkan masyarakat desa yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini penting agar program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mencerminkan kepentingan serta kebutuhan masyarakat desa, sekaligus memperhitungkan kemampuan yang ada di desa tersebut. Selain itu, pemerintah desa perlu melaksanakan pencatatan atau setidaknya melakukan pembukuan atas setiap transaksi keuangan yang terjadi, sebagai bentuk tanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang dilakukan [23].

Transparansi memastikan bahwa setiap individu memiliki akses atau kebebasan untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kebijakan yang diambil, proses perumusannya, pelaksanaannya, serta hasil yang diperoleh. Transparansi memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, terutama dalam menjalankan amanah dari rakyat. Karena pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat, penting bagi pemerintah untuk menyediakan informasi yang lengkap tentang tindakan yang diambil. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah [24].

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H1: Transparansi Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa dalam pemanfaatan dana desa di Kabupaten Musi Rawas.

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak yang memegang amanah untuk memberikan laporan, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas dalam konteks ini merujuk pada kewajiban aparat pemerintahan desa untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka dari tahap perencanaan hingga pengawasan atas setiap kegiatan yang menggunakan anggaran desa. Pemerintah dan perangkat desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara tertib kepada masyarakat dan

pemerintah atasannya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya akuntabilitas yang baik, diharapkan kualitas kinerja instansi pemerintahan dapat meningkat, menghasilkan pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.


H2: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa dalam pemanfaatan dana desa di Kabupaten Bengkulu Utara.

Setiap individu, baik pria maupun wanita, memiliki hak suara yang setara dalam proses pengambilan keputusan, baik itu secara langsung maupun melalui wakil yang ada, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi mereka. Penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah pun turut meningkat. Oleh karena itu, partisipasi publik dalam pelayanan publik dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Partisipasi mencerminkan prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan pemerintahan, yang bisa dilakukan baik secara langsung maupun melalui perwakilan [10].

H3 : Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa berpengaruh Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Musi Rawas.

L. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Hal-hal yang telah di uraikan dalam telaah pustaka di atas dapat di susun kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

[25] Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan angka-angka dalam setiap tahapnya, mulai dari pengumpulan data hingga analisis serta penyajian hasil penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji kebenaran teori atau hipotesis yang diajukan, apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), karena dilakukan di lingkungan nyata, menggali data langsung dari responden yang berada di lokasi penelitian. Dalam hal ini, penelitian dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas, Kecamatan Sukakarya, dengan melibatkan responden yang relevan.

Pendekatan kuantitatif metode survey

Analisis kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alami (berkembang secara alami), yang berbeda dengan eksperimen. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, dan pemilihan sampel data dilakukan melalui teknik purposive dan snowball. Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yang melibatkan pengujian statistik terhadap data yang diperoleh melalui kuesioner yang telah diberi nilai. Hasil dari pengujian statistik tersebut akan diinterpretasikan dan dijelaskan dalam bentuk narasi [26]

Tabel 1 Skala likert

Skala	Skor
Sangat Tidak Sering (STS)	1
Tidak Sering(TS)	2
Kurang Sering (KS)	3
Sering (S)	4
Sangat Sering (SS)	5

Syarat untuk pengujian analisis dengan menggunakan regresi datanya harus interval, maka data yang diperoleh dari kuesioner yang berbentuk ordinal dinaikan skalanya menjadi interval. Proses menaikan skala dari ordinal menjadi interval menggunakan software (program) MSI {*Microsoft successif Interval*}.

Definisi Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian yang di gunakan dari penelitian ini terdiri dari :

Variabel independen, atau variabel bebas, adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau terikat [27]. Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel independen, yaitu Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3). Ketiga variabel tersebut diukur melalui kuesioner. Untuk menilai jawaban yang diberikan dalam mengukur variabel independen, digunakan skala Likert dengan lima poin.

Variabel dependen, atau variabel terikat, adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen [27]. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang dimaksud adalah Kinerja Pengelolaan Dana Desa. Variabel ini diukur melalui kuesioner, dan penilaian terhadap jawaban yang diberikan untuk mengukur variabel dependen menggunakan skala Likert lima poin, sama seperti pada variabel independen.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang dikumpulkan adalah data primer, yang diperoleh langsung dari pelaku atau informan yang relevan. Peneliti melakukan studi lapangan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Data yang dianalisis berasal dari pengisian kuesioner yang diisi oleh responden secara langsung. Responden yang dimaksud adalah masyarakat Kabupaten Musi Rawas, Kecamatan Sukakarya, yang memiliki hak pilih dan/atau telah berusia lebih dari 17 tahun.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai metode [27], salah satunya adalah kuesioner. Kuesioner adalah alat pengumpulan data yang melibatkan pemberian rangkaian pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab [27]. Dalam hal ini, kuesioner akan diserahkan langsung kepada responden, sehingga dapat dipastikan bahwa kuesioner tersebut diisi oleh responden itu sendiri. Setelah diisi, hasil kuesioner yang telah lengkap akan segera dikumpulkan pada hari yang sama.

Metode Analisis

Statistik deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum atau penjelasan mengenai suatu data, berdasarkan beberapa ukuran seperti rata-rata, standar deviasi, varians, nilai maksimum dan minimum, jumlah total, rentang, kurtosis, dan skewness [27]. Kurtosis dan skewness adalah dua ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi distribusi data, apakah normal atau tidak. Skewness mengukur kemiringan distribusi data, sementara kurtosis menggambarkan tinggi atau tajamnya puncak distribusi tersebut. Statistik deskriptif juga memberikan informasi mendetail tentang profil responden, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan, dan durasi masa kerja.

Untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa, digunakan metode analisis regresi linier berganda. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya, dilakukan uji hipotesis (uji t) untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, diikuti dengan perhitungan koefisien determinasi untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak Statistical Program for Social Science (SPSS 26). Sebelum melakukan analisis regresi, sesuai dengan persyaratan

metode OLS (Ordinary Least Squares), terlebih dahulu dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan pengujian asumsi klasik.

Uji kualitas data

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel yang digunakan dapat secara akurat mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji ini dilakukan untuk menilai kelayakan item-item dalam daftar pertanyaan. Dengan kata lain, uji validitas digunakan untuk menentukan apakah suatu kuesioner sah atau valid. Sebuah kuesioner dianggap valid jika pertanyaan-pertanyaan yang ada dapat menggali informasi yang dimaksud untuk diukur oleh kuesioner tersebut [28]. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson, yang menghitung hubungan antara nilai yang diperoleh dari setiap pertanyaan. Jika hasil korelasi Pearson menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05 (sig. < 0,05), maka data dianggap valid. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (sig. > 0,05), maka data dianggap tidak valid [28].

Uji Reliabilitas

Uji Asumsi Klasik

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat dipercaya. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS dengan teknik uji *Cronbach's Alfa*. Teknik ini dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian reliabel atau tidak [27] Kriteria uji reliabilitas dengan rumus alpha berada di atas > 0.50

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi syarat

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memeriksa apakah distribusi variabel dependen pada setiap nilai variabel independen tertentu mengikuti distribusi normal. Dalam model regresi linier, asumsi ini mengharuskan bahwa nilai error atau residual harus berdistribusi normal atau mendekati normal agar pengujian statistik dapat dilakukan dengan tepat. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov yang tersedia di program SPSS. Menurut [27], "Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Model regresi dianggap baik jika variabel bebas dan variabel terikatnya berdistribusi normal." Berdasarkan [28], keputusan mengenai normalitas dapat diambil dengan melihat nilai probabilitasnya, sebagai berikut:

- Jika probabilitas > 0,05, maka distribusi model regresi dianggap normal.
- Jika probabilitas < 0,05, maka distribusi model regresi dianggap tidak normal.

Uji normalitas dilakukan untuk memeriksa apakah distribusi variabel dependen pada setiap nilai variabel independen tertentu mengikuti distribusi normal. Dalam model regresi linier, asumsi ini mengharuskan bahwa nilai error atau residual harus berdistribusi normal atau mendekati normal agar pengujian statistik dapat dilakukan dengan tepat. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov yang tersedia di program SPSS. Menurut [27], "Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Model regresi dianggap baik jika variabel bebas dan variabel terikatnya berdistribusi normal." Berdasarkan [28], keputusan mengenai normalitas dapat diambil dengan melihat nilai probabilitasnya, sebagai berikut:

Jika probabilitas > 0,05, maka distribusi model regresi dianggap normal.

Jika probabilitas < 0,05, maka distribusi model regresi dianggap tidak normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mendeteksi adanya hubungan yang kuat antar variabel independen. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis matriks korelasi antar variabel independen atau dengan memeriksa nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika korelasi antara variabel independen melebihi 0,900, ini menunjukkan adanya masalah multikolinieritas. Selain itu, jika nilai tolerance kurang dari 0,100 atau nilai VIF lebih dari 10, hal tersebut juga menandakan adanya multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat ketidakkonsistenan variasi residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Jika variasi residual konsisten di seluruh pengamatan, maka disebut Homoskedastisitas, sementara jika variasinya berbeda, ini disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk menguji heteroskedastisitas adalah dengan melihat sebaran varians pada grafik scatterplot dari output SPSS. Keputusan mengenai hal ini dapat diambil berdasarkan aturan sebagai berikut:

1. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisien. Untuk menguji apakah terdapat heteroskedastisitas dalam model, salah satu metode yang digunakan adalah uji Glejser. Jika nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari tingkat

kepercayaan (misalnya $> 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansi kurang dari $0,05$, maka model regresi dianggap mengandung heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Konsep regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Secara umum, analisis regresi merupakan kajian tentang hubungan antara variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas atau penjelas), dengan tujuan untuk memperkirakan atau memprediksi rata-rata nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Analisis regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen serta untuk mengidentifikasi arah hubungan di antara keduanya [28]

Untuk mengungkap pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi berganda analisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kinerja Pengelolaan Dana Desa a : Konstanta

b : Koefisien

X1 : Transparansi X2 : Akuntabilitas

X3 : Partisipasi Masyarakat

e : Error

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai R² berkisar antara 0 dan 1; semakin mendekati 0, semakin kecil pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Sebaliknya, semakin mendekati 1, semakin besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen [27]. Dalam penelitian ini, digunakan adjusted R² yang juga memiliki rentang antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai adjusted R² mendekati 1, semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen.

Uji F

Uji F digunakan untuk menilai sejauh mana model regresi dapat dianggap baik atau sesuai. Kriteria pengambilan keputusan untuk uji ini adalah jika nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari $0,05$, maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai F lebih kecil dari $0,05$, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Keputusan dalam uji t dapat diambil berdasarkan kriteria berikut:

1. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$, maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $t > 0,05$, maka tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa transparansi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa (Y), sementara akuntabilitas (X2) dan partisipasi masyarakat (X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa (Y). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah desa, khususnya di Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa, yang dapat dicapai dengan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang baik. Peneliti juga mengamati bahwa beberapa desa yang diteliti belum menyediakan papan informasi mengenai anggaran dana desa, yang menghambat masyarakat untuk mengetahui tujuan dan penggunaan anggaran tersebut. Papan informasi dana desa, sebagai bentuk transparansi, sangat penting agar masyarakat tidak hanya melihatnya sebagai informasi fisik, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan penerapan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti hanya difokuskan pada desa-desa di Kecamatan Arma Jaya, sampel yang terdiri dari masyarakat desa yang menjawab berdasarkan pengetahuan pribadi mereka, serta pengurangan jumlah desa yang diteliti dari 11 menjadi 8 desa karena kesulitan dalam menemui pihak desa dan mendapatkan izin penelitian. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya mempertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak variabel independen atau indikator baru untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Vanviora dan W. P. Sari, "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, vol. 6, no. 1, hal. 351–359, 2023, doi: 10.34007/jehss.v6i1.1878.
- [2] F. Y. Dewi Siregar, "Peran Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan pada Sektor Industri Kehutanan," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, vol. 4, no. 3, hal. 1423–1431, 2022, doi: 10.34007/jehss.v4i3.882.

- [3] H. Purba, E. Kurniawati, dan T. H. Jamain, "Analysis of Factors Affecting The Accountability of Village Fund Allocation Management (Case Study at the Village Office in Pangandaran District Pangandaran Regency)," *International Journal of Economics and Management Studies*, vol. 7, no. 3, hal. 179–188, 2020, doi: 10.14445/23939125/ijems-v7i3p123.
- [4] P. S. Nugroho, P. Wahyuningsih, dan S. Alliyah, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada 10 Pemerintah Desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)," *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, vol. 23, no. 1, hal. 1–19, 2022.
- [5] A. B. Nurfitri dan D. Ratnawati, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Jesya*, vol. 6, no. 2, hal. 1794–1805, 2023, doi: 10.36778/jesya.v6i2.1181.
- [6] M. Johnston, "Good Governance: Rule of law, transparency, and accountability," *United Nations Public Administration Network*, hal. 1–32, 2006.
- [7] R. V. Salomo dan K. P. Rahmayanti, "Progress and Institutional Challenges on Local Governments Performance Accountability System Reform in Indonesia," *SAGE Open*, vol. 13, no. 4, hal. 1–14, 2023, doi: 10.1177/21582440231196659.
- [8] J. J. Chrisman, "Stewardship Theory: Realism, Relevance, and Family Firm Governance," *Entrepreneurship: Theory and Practice*, vol. 43, no. 6, hal. 1051–1066, 2019, doi: 10.1177/1042258719838472.
- [9] T. Schillemans dan K. H. Bjurstrøm, "Trust and verification: balancing agency and stewardship theory in the governance of agencies," *International Public Management Journal*, vol. 23, no. 5, hal. 650–676, 2020, doi: 10.1080/10967494.2018.1553807.
- [10] M. Heimstädt dan L. Dobusch, "Transparency and Accountability: Causal, Critical and Constructive Perspectives," *Organization Theory*, vol. 1, no. 4, 2020, doi: 10.1177/2631787720964216.
- [11] R. D. Y. Krah dan G. Mertens, "Transparency in Local Governments: Patterns and Practices of Twenty-first Century," *State and Local Government Review*, vol. 52, no. 3, hal. 200–213, 2020, doi: 10.1177/0160323X20970245.
- [12] S. Kraus, P. Jones, N. Kailer, A. Weinmann, N. Chaparro-Banegas, dan N. Roig-Tierno, "Digital Transformation: An Overview of the Current State of the Art of Research," *SAGE Open*, vol. 11, no. 3, 2021, doi: 10.1177/21582440211047576.
- [13] M. I. P. Jashari, "The Role of the Principle of Transparency and Accountability in Public Administration," *Acta Universitatis Danubius: Administratio*, vol. 10, no. 1, hal. 60–69, 2018.
- [14] Y. Lee dan J. Y. Q. Li, "The role of communication transparency and organizational trust in publics' perceptions, attitudes and social distancing behaviour: A case study of the COVID-19 outbreak," *Journal of Contingencies and Crisis Management*, vol. 29, no. 4, hal. 368–384, 2021, doi: 10.1111/1468-5973.12354.
- [15] S. S. A. S. No, "AU Section 431 Adequacy of Disclosure in Financial," hal. 2129, 2006.
- [16] I. Pérez-Durán, "Twenty-five years of accountability research in public administration: Authorship, themes, methods, and future trends," *International Review of Administrative Sciences*, vol. 90, no. 3, hal. 546–562, 2024, doi: 10.1177/00208523231211751.
- [17] A. Alfiani dan S. D. Estiningrum, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, vol. 9, no. 2, hal. 222, 2021, doi: 10.23887/ekuitas.v9i2.36125.
- [18] M. T. Mia, M. Islam, J. Sakin, dan J. Al-Hamadi, "the Role of Community Participation and Community-Based Planning in Sustainable Community Development," *Asian People Journal (APJ)*, vol. 5, no. 1, hal. 31–41, 2022, doi: 10.37231/apj.2022.5.1.296.
- [19] C. Hao, M. S. Nyaranga, dan D. O. Hongo, "Enhancing Public Participation in Governance for Sustainable Development: Evidence From Bungoma County, Kenya," *SAGE Open*, vol. 12, no. 1, 2022, doi: 10.1177/21582440221088855.
- [20] J. S. Abildgaard, H. Hasson, U. von Thiele Schwarz, L. T. Løvseth, A. Ala-Laurinaho, dan K. Nielsen, "Forms of participation: The development and application of a conceptual model of participation in work environment interventions," *Economic and Industrial Democracy*, vol. 41, no. 3, hal. 746–769, 2020, doi: 10.1177/0143831X17743576.
- [21] B. Macdonald, "Impact of Community Indicators and examples of key performance indicators," no. June, 2012.
- [22] I. R. Bawono, A. D. M. Kinasih, dan A. K. Rahayu, "Factors Affecting Accountability of Village Fund Management through Implementation of the Village Financial System (SISKEUDES)," *Journal of Accounting and Investment*, vol. 21, no. 3, 2020, doi: 10.18196/jai.2103160.
- [23] A. Juli, A. Gani, dan C. Saleh, "Study of the Effectiveness of Management of Allocation of Village Funds and Village Funds in Sirenja Donggala District – Indonesia," vol. 5, no. 6, hal. 1146–1158, 2024.
- [24] P. Ii, K. E. Y. Instruments, dan F. O. R. Fighting, "Open and inclusive government," 2019, doi: 10.1787/g2a4c0708-en.

- [25] H. Taherdoost, "What are Different Research Approaches? Comprehensive Review of Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Research, Their Applications, Types, and Limitations," *Journal of Management Science & Engineering Research*, vol. 5, no. 1, hal. 53–63, 2022, doi: 10.30564/jmser.v5i1.4538.
- [26] W. M. Lim, "What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines," *Australasian Marketing Journal*, 2024, doi: 10.1177/14413582241264619.
- [27] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV, 2019.
- [28] F. Galton, "Francis Galton and regression to the mean," hal. 124–126, 2011.